

**KEBIJAKAN PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA OLEH POLDA SUMSEL  
MELALUI APLIKASI BERBASIS IT (TEKNOLOGI INFORMASI)  
“POLISI WONG KITO”**



**Diajukan Sebagai Persyaratan  
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum Strata 1  
Pada Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya**

Oleh :

**EFRIANZA**

**02011381621355**

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS SRIWIJAYA  
PALEMBANG**

**2020**

**HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI**

**UNIVERSITAS SRIWIJAYA**

**FAKULTAS HUKUM**

**KAMPUS PALEMBANG**

**NAMA : EFRIANZA**

**NIM : 02011381621355**

**JURUSAN : HUKUM PIDANA**


**JUDUL SKRIPSI**

**KEBIJAKAN PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA OLEH POLDA  
SUMSEL MELALUI APLIKASI BERBASIS IT (TEKNOLOGI INFORMASI)  
"POLISI WONG KITO"**

**Telah diuji dan Lulus dalam Sidang Komprehensif pada tanggal 15 Januari 2020  
dan dinyatakan Memenuhi Syarat Memperoleh Gelar Sarjana Hukum Pada  
Program Studi Ilmu Hukum Universitas Sriwijaya**

**Mengesahkan,**

**Pembimbing Utama,**



**Rd. Muhammad Ikhsan, S.H., M.H.  
NIP. 196802211995121001**

**Pembimbing Pembantu,**




**Neisa Angrum Adisti, S.H., M.H.  
NIP. 198812032011012008**



**Mengetahui,  
Dekan Fakultas Hukum**

**Dr. Febrina, S.H., M.S.  
NIP. 196201311989031001**



**UNIVERSITAS SRIWIJAYA**  
**FAKULTAS HUKUM**  
**PALEMBANG**  
**PERNYATAAN**

Saya yang bertandatangan dibawah ini:

Nama Mahasiswa : Efrianza  
Nim : 02011381621355  
Tempat /Tanggal Lahir : Pendopo, 04 Juni 1997  
Fakultas : Hukum  
Strata Pendidikan : S1  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Bagian/Program Kekhususan : Ilmu Hukum/Studi Hukum Pidana

Dengan ini menyatakan bahwa Skripsi ini tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah diajukan untuk memperoleh gelar di perguruan tinggi manapun tanpa mencantumkan sumbernya. Skripsi ini juga tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah dipublikasikan atau ditulis oleh siapapun tanpa mencantumkan sumbernya dari teks.

Demikian pernyataan ini telah saya buat dengan sebenarnya. Apabila terbukti saya telah melakukan hal-hal yang bertentangan dengan pernyataan ini, saya bersedia menanggung semua akibat yang akan timbul dikemudian hari sesuai ketentuan yang berlaku.

Palembang, 15 Januari 2020



NIM: 02011381621355

## **MOTTO DAN PERSEMBAHAN**

### **Motto:**

Boleh jadi kamu membenci sesuatu, padahal ia amat baik bagimu, dan boleh jadi (pula) kamu menyukai sesuatu, padahal ia amat buruk bagimu, Allah mengetahui, sedang kamu tidak mengetahui (Q.S Al-Baqarah 216).

Atas Rahmat Allah Swt.

Kupersembahkan Skripsi ini untuk:

1. Kedua Orang Tua Tercinta;
2. Ayukku dan Kakaku Tersayang;
3. Teman Seperjuangan; dan
4. Almamater yang dibanggakan.

## **KATA PENGANTAR**

Segala puji syukur penulis ucapkan kepada Allah SWT karena berkat rahmat dan karunia-Nya penulis dapat menyelesaikan penulisan Skripsi ini dengan judul **KEBIJAKAN PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA OLEH POLDA SUMSEL MELALUI APLIKASI BERBASIS IT (TEKNOLOGI INFORMASI) “POLISI WONG KITO”**.

Penulisan Skripsi ini bertujuan untuk memenuhi sebagian syarat untuk memperoleh gelar sarjana pendidikan bagi mahasiswa program strata I (S-1) Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya Palembang. Penulis menyadari bahwa Skripsi ini masih jauh dari kata kesempurnaan, oleh sebab itu penulis mengharapkan masukan yang bersifat membangun, dari semua pihak demi kesempurnaan Skripsi ini.

Selesainya Skripsi ini tidak terlepas dari bantuan berbagai pihak, sehingga pada kesempatan ini penulis dengan segala kerendahan hati dan penuh rasa hormat mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan moril maupun materiil secara langsung maupun tidak langsung kepada penulis dalam penyusunan Skripsi ini hingga selesai.

Palembang, 15 Januari 2020



Penulis

## UCAPAN TERIMA KASIH

Alhamdulillahirobbil'alamin, segala puji syukur penulis panjatkan kehadirat ALLAH SWT, atas segala nikmat dan karunia-Nya yang telah diberikan sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan Skripsi ini sebagai salah satu syarat kelulusan Sarjana Strata-1 (S1) Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya. Penulisan Skripsi ini tentunya jauh dari kata sempurna, hal ini sangat disadari karena keterbatasan pengetahuan dan kemampuan yang penulis miliki. terselesaikannya Skripsi ini, tentunya tak terlepas dari peranan begitu banyak pihak yang telah memberikan do'a, bantuan dan dukungan baik secara moril maupun materiil kepada penulis.

Penulis berterima kasih kepada semua pihak atas dukungan dan bantuannya yang tulus selama proses penyusunan Skripsi ini. Oleh karena itu ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya penulis sampaikan kepada Instansi Kepolisian Daerah Sumatera Selatan yang telah memberikan kesempatan penulis melakukan pengambilan data melalui *Wawancara*. Harapan penulis semoga hasil penelitian ini dapat bermanfaat untuk pembaca dan Universitas Sriwijaya khususnya. Tidak lupa penulis ucapkan terima kasih kepada:

1. Kedua orang tua saya tercinta Ayahanda Zainal Ko'id, dan Ibunda Sunarti, atas segala doa dan pengorbanan baik secara moril dan materiil, yang tiada henti selalu memberikan semangat, motivasi, bimbingan kepercayaan, dan kasih sayang selama ini.

2. Keluarga tercinta, Ayunda Yeni Marliani, Susanti, Adelina, dan Irmaya Afryani serta Kakanda Een Aryanto. Mereka yang selalu memberi suntikan dana, memberi motivasi, memberi arahan, dan selalu menjadi tempat keluh kesah selama ini.
3. Bapak Dr. Febrian, SH., M.S selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
4. Bapak Dr. Mada Apriandi, S.H., MCL. selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
5. Bapak Dr. Ridwan, S.H, M.Hum. selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
6. Bapak Drs. H. Murzal, S.H., M.Hum. selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
7. Bapak Rd Muhammad Ikhsan, S.H., MH. selaku Dosen Pembimbing Skripsi I dan Ketua Program Kekhususan Hukum Pidana.
8. Ibu Neisa Angrum Adisti, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing Skripsi II yang sudah rela dengan sabar meluangkan waktunya untuk membimbing penulis ditengah kesibukanya hingga akhirnya skripsi ini dapat diselesaikan.
9. Ibu Sri Turatmiyah, S.H., M.Hum. selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah membimbing penulis dari awal perkuliahan sampai menyelesaikan skripsi ini.
10. Aparat Penegak Hukum (Kepolisian Daerah Sumatera Selatan) yang bersedia membantu memberikan materi tambahan dalam penulisan skripsi saya.

11. Bapak Ibu Dosen serta segenap staf karyawan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya atas bantuan dan ilmu pengetahuan yang telah diberikan kepada saya.
12. Sahabat-sahabat di kampus saya yang selalu menemani, berjuang bersama, saling menghibur, membantu dan saling memotivasi: Safitri Puteri Lestari, Anita Zahri, Mita Ayu Lestari, Saarahdinah S.P.N, M. Reyhan Sanovril, dan Ramadanil Khoiri, serta sahabat-sahabat lainnya yang tidak bisa saya ucapkan satu-persatu.

Semoga amal baik Bapak/Ibu, saudara serta teman-teman akan senantiasa mendapatkan balasan dari Allah Swt. Penulis berharap agar skripsi ini dapat memberikan manfaat dan berguna bagi pihak yang berkepentingan. Kritik dan saran yang sifatnya membangun kearah lebih baik sangat penulis harapkan untuk perbaikan Skripsi ini.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.




## ABSTRAK

Penerimaan laporan dan pengaduan dari masyarakat merupakan salah satu pelayanan dari instansi kepolisian. Pembuatan dan pengelolaan laporan kepolisian yang bersifat manual sering kali menghambat Sentra Pelayanan Polda Sumsel untuk cepat dan tepat dalam menangani laporan kepolisian, diantaranya tidak adanya salinan data laporan, sulitnya melakukan pencarian data pada buku besar, serta sulitnya melakukan pemantauan jumlah laporan dan jumlah kejahatan. Aplikasi “Polisi Wong Kito” ini merupakan sistem yang dibuat dengan tujuan untuk menanggulangi suatu Tindak Pidana agar tercapainya suatu penegakan hukum pidana serta memudahkan masyarakat dalam hal melakukan laporan pengaduan kepada pihak kepolisian melalui *Android*. Laporan ini dilakukan secara rinci dan sesuai standar pelayanan, pengelolaan data yang rapi dan lengkap, pencarian data, pemantauan jumlah laporan dan jumlah kejahatan yang mudah, serta pembuatan surat tidak membutuhkan waktu yang lama. Penelitian ini merupakan tipe penelitian hukum empiris yang bersifat deskriptif analitik, pendekatan penelitian yang digunakan yaitu pendekatan kualitatif. Data diperoleh dari data primer dan data sekunder. Data primer bersumber dari Anggota Kepolisian Polda Sumsel dan data sekunder berasal dari keterangan-keterangan yang secara tidak langsung diperoleh melalui studi kepustakaan, bahan-bahan dokumentar, tulisan ilmiah, sumber-sumber tertulis, laporan, arsip, literatur, peraturan perundang-undangan dan lain sebagainya yang berhubungan dengan objek penelitian.

***Kata Kunci:* Aplikasi “Polisi Wong Kito”, Anggota Kepolisian, Penanggulangan Tindak Pidana, Pelayanan.**


Pembimbing Utama



Rd. Muhammad Ikhsan, S.H., M.H.  
NIP. 196802211995121001.

Menyetujui,

Pembimbing Pembantu



Neisa Angrum Adisti, S.H., M.H.  
NIP. 198812032011012008.

Ketua Bagian Hukum Pidana



Rd. Muhammad Ikhsan, S.H., M.H.  
NIP. 196802211995121001.

## DAFTAR ISI

	<b>Halaman</b>
<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI .....</b>	<b>ii</b>
<b>HALAMAN PERNYATAAN.....</b>	<b>iii</b>
<b>MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....</b>	<b>iv</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>v</b>
<b>UCAPAN TERIMAKASIH.....</b>	<b>vi</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>ix</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>x</b>
<b>DAFTAR TABEL DAN GRAFIK.....</b>	<b>xiii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	10
C. Tujuan Penelitian .....	10
D. Manfaat Penulisan .....	11
E. Ruang Lingkup .....	12
F. Kerangka Teori .....	12
G. Metode Penelitian.....	17
1. Tipe Penelitian.....	18
2. Sifat Penelitian .....	18
3. Pendekatan Penelitian .....	19
4. Sumber Data.....	19
5. Teknik Pengumpulan Data.....	22
6. Lokasi Penelitian.....	24

7. Populasi Dan Sample Penelitian .....	24
8. Teknik Pengolahan Data .....	25
9. Teknik Analisis Data.....	25
10. Penarikan Kesimpulan .....	27
H. Sistematika Penulisan .....	28
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA .....</b>	<b>30</b>
A. Tindak Pidana .....	30
1. Pengertian Tindak Pidana .....	30
2. Jenis-Jenis Tindak Pidana.....	32
3. Unsur-Unsur Tindak Pidana.....	34
B. Teknologi Informasi .....	36
1. Pengertian Teknologi Informasi.....	36
2. Perkembangan Teknologi Informasi .....	39
C. Kepolisian Daerah Sumatera Selatan .....	40
1. Pengertian Kepolisian .....	40
2. Struktur Organisasi Dan Visi-Misi Kepolisian .....	46
3. Fungsi, Tujuan, Tugas, Dan Kewenangan Polisi .....	47
D. Pelayanan Publik .....	54
1. Pengertian Pelayanan Publik.....	54
2. Asas-Asas Pelayanan Publik.....	60
3. Standar Pelayanan Publik.....	61
<b>BAB III PEMBAHASAN .....</b>	<b>63</b>
A. Implementasi Kebijakan Penanggulangan Tindak Pidana Oleh Polda Sumsel Melalui Aplikasi Berbasis IT (Teknologi Informasi) “Polisi Wong Kito” .....	63

B. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Implementasi Kebijakan Penanggulangan Tindak Pidana Oleh Polda Sumsel Melalui Aplikasi Berbasis IT (Teknologi Informasi) “Polisi Wong Kito”.	90
<b>BAB IV PENUTUP .....</b>	<b>114</b>
A. Kesimpulan .....	114
B. Saran .....	116
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>117</b>
<b>LAMPIRAN-LAMPIRAN</b>	

## DAFTAR TABEL DAN GRAFIK

### Tabel 1

Tingkat Kriminalitas Yang Terjadi Di Kota Palembang.....	91
--	----

### Grafik 1

Perkembangan Jumlah Kejahatan Atas Pengaduan Masyarakat Berdasarkan Tahun 2018 Melalui Tombol <i>Panic Button</i> .....	96
---	----

### Grafik 2

Perkembangan Jumlah Kejahatan Atas Pengaduan Masyarakat Berdasarkan Tahun 2019 Melalui Tombol <i>Panic Button</i> .....	96
---	----

### Grafik 3

Perkembangan Jumlah Kejahatan Atas Laporan Pengaduan Anggota Kepolisian Berdasarkan Tahun 2018 Melalui Tombol <i>Panic Button</i> . ....	98
--	----

### Grafik 4

Perkembangan Jumlah Kejahatan Atas Laporan Pengaduan Anggota Kepolisian Berdasarkan Tahun 2019 Melalui Tombol <i>Panic Button</i> . ....	98
--	----

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang

Perkembangan teknologi komputer, telekomunikasi dan informasi telah berjalan sedemikian rupa sehingga pada saat ini sudah sangat berbeda dengan sepuluh tahun yang lalu. Pemanfaatan teknologi tersebut telah mendorong pertumbuhan bisnis yang pesat, karena berbagai informasi telah dapat disajikan dengan canggih dan mudah diperoleh, dan melalui hubungan jarak jauh dengan memanfaatkan teknologi telekomunikasi dapat digunakan untuk bahan melakukan langkah bisnis selanjutnya. Pihak-pihak yang terkait dalam transaksi tidak bertemu secara langsung atau *face to face*, cukup melalui peralatan komputer dan telekomunikasi, kondisi yang demikian merupakan pertanda dimulainya era siber dalam bisnis.<sup>1</sup>

Hadirnya sebuah teknologi yang diproduksi untuk konsumsi masyarakat, dan munculnya jaringan internet yang menghubungkan dunia tanpa mengenal batas-batas negara bermaksud untuk mempermudah terpenuhinya segala aktivitas dan kebutuhan manusia di dunia. Inovasi di bidang teknologi informasi diyakini akan membawa keuntungan dan kemudahan dalam berbagai kepentingan yang besar bagi masyarakat dan negara-negara di dunia.<sup>2</sup> Indonesia merupakan negara hukum. Sebagai negara hukum, maka setiap

---

<sup>1</sup> Niniek Suparni, *Cyberspace Problematika & Antisipasi Pengaturannya*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009, hlm. 1.

<sup>2</sup> Abdul Halim Barkatullah, *Hukum Transaksi Elektronik*, Nusamedia, Bandung, 2017, hlm 3.

pelanggaran negara, masyarakat, maupun badan hukum harus tunduk pada hukum yang berlaku. Namun, dalam kenyataannya banyak masyarakat yang melakukan pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku. Peraturan yang dilanggar itu, dapat digolongkan menjadi perdata, administrasi dan pidana. Masyarakat, orang atau badan hukum yang melakukan kejahatan atau pelanggaran dalam bidang pidana disebut dengan tindak pidana.

Menurut Prasetyo ia mendefinisikan tindak pidana sebagai:

“Perbuatan yang oleh aturan hukum dilarang dan diancam dengan pidana, di mana pengertian perbuatannya selain perbuatan yang bersifat aktif (melakukan sesuatu yang sebenarnya dilarang oleh hukum) serta perbuatan yang bersifat pasif (tidak berbuat yang sebenarnya yang diharuskan oleh hukum)”.<sup>3</sup>

Konflik atau pelanggaran hukum yang melibatkan dua individu atau lebih menjadi fenomena dalam masyarakat, situasi yang demikian akan merepotkan dunia hukum dan peradilan apabila semuanya itu diproses secara hukum oleh penyelenggara peradilan. Fenomena ini tentunya menjadi tantangan dari sistem peradilan pidana Indonesia. Polri sebagai sub sistem dari sistem peradilan pidana yang berada paling depan dan bersentuhan langsung dengan masyarakat memiliki peran yang luas dalam penanganan konflik atau pelanggaran hukum. Dalam menjalankan tugas pokoknya Polri memiliki fungsi dan peran. Fungsi Polri sebagaimana tercantum dalam pasal 2 Undang-Undang Kepolisian

---

<sup>3</sup> Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2013, hlm. 50.

Negara Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002.<sup>4</sup> Sedangkan peran Polri tercantum dalam Pasal 5 pada Undang-Undang Kepolisian Republik Indonesia yang secara substansif isinya sama dengan fungsi Polri. Fungsi dan peran tersebut harus dilakukan oleh Polri karena merupakan amanat undang-undang dibidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakan hukum, memberikan perlindungan, mengayomi dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka mewujudkan keamanan dan ketertiban masyarakat.<sup>5</sup> Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (Kapolri) Jendral Polisi M. Tito Karnavian mencanangkan program kedepan untuk Polri setelah dilantik sebagai Kapolri baru pada Hari Rabu tanggal 13 Juli 2016 lalu berdasarkan Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 48 Polri Tahun 2016. Program tersebut adalah “Promoter” merupakan singkatan dari Profesional, Modern, dan terpercaya dengan penjabarannya adalah sebagai berikut:

1. Profesional: Meningkatkan kompetensi SDM Polri yang semakin berkualitas melalui peningkatan kapasitas pendidikan dan pelatihan, serta melakukan pola-pola pemolisian berdasarkan prosedur baku yang sudah dipahami, dilaksanakan, dan dapat diukur keberhasilannya.
2. Modern: Melakukan modernisasi dalam layanan publik yang didukung teknologi sehingga semakin mudah dan cepat diakses oleh masyarakat,

---

<sup>4</sup> Pasal 2 Undang-Undang No. 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia berbunyi: *“Fungsi Kepolisian adalah salah satu fungsi pemerintahan negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat”*.

<sup>5</sup> Tugas Kepolisian Republik Indonesia di bidang penegakan hukum/yuridis sebagaimana terdapat dalam UU Nomor 2 tahun 2002 pasal 14 point a yaitu *melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak pidana sesuai dengan Hukum Acara Pidana dan peraturan perundang-undangan lainnya*.



termasuk pemenuhan kebutuhan Almatsus dan Alpakam yang makin modern.

3. Terpercaya: Melakukan reformasi internal menuju Polri yang bersih dan bebas dari KKN, guna terwujudnya penegakan hukum yang objektif, transparan, akuntabel, dan berkeadilan.<sup>6</sup>

Program “Promoter” Kapolri ini dibagi menjadi 10 program dan 1 *Quick wins* prioritas Kapolri, isi programnya antara lain: 1.) pemantapan reformasi internal polri, 2.) peningkatan pelayanan publik yang lebih mudah bagi masyarakat berbasis Teknologi Informasi (TI), 3.) penanganan kelompok radikal prokekerasan dan intoleransi yang lebih optimal, 4.) Peningkatan profesionalisme Polri menuju keunggulan, 5.) peningkatan kesejahteraan anggota Polri, 6.) tata kelembagaan, pemenuhan proporsionalitas anggaran dan kebutuhan min sarpras, 7.) membangun kesadaran dan partisipasi masyarakat terhadap kamtibmas, 8.) penguatan harkamtibmas (pemeliharaan keamanan dan ketertiban), 9.) penegakan hukum yang lebih profesional dan berkeadilan, 10.) penguatan pengawasan, 11.) *Quick Wins Polri*.

Sesuai dengan agenda prioritas yang kedua maka Polri dituntut untuk berbenah dan menata ulang sistem layanannya agar mampu menjawab tuntutan zaman. Jika dahulu kepolisian dikenal dengan birokrasinya yang sangat lambat dan menyulitkan, maka masyarakat saat ini membutuhkan kinerja kepolisian yang cepat dan mudah agar dapat memberikan pelayanan publik yang prima,

---

<sup>6</sup> Komunitas Blogger Polda Jatim, *Revolusi Mental SDM Polri Dalam Program Prioritas Promoter*, tersedia pada <https://raditvalentin.blogspot.com/2016/08/revolusi-mental-sdm-polri-dalam-program.html>, Pada tanggal 29 Agustus 2016, pukul 20.19.

tentu saja mengubah paradigma tersebut bukanlah hal yang mudah. Dari fakta dan data yang telah disajikan, Polri melakukan pengembangan pelayanan masyarakat berbasis IT yang merupakan sebuah teknologi berjiwa pelayanan dan pengayom yang bertujuan untuk meningkatkan tingkat partisipasi masyarakat kepada Polri dalam rangka meningkatkan kepekaan masyarakat terhadap kejahatan dan pelayanan. Pelayanan Polri berbasis IT bertumpu pada tiga nilai pokok: kecepatan, penyelesaian dan kepuasan, untuk mendapatkan kepercayaan masyarakat dan profesionalisme kinerja Polri yang terukur dari kepuasan masyarakat terhadap kinerja Polri, dewasa ini banyak sarana berbentuk aplikasi *startup* yang menjadi terobosan Polri untuk menuntaskan permasalahan pelayanan masyarakat ini, semoga dengan adanya inovasi-inovasi teknologi ini, pelayanan yang dihasilkan Polri tersebut dapat memenuhi target pencapaian penilaian masyarakat yang diimpikan.<sup>7</sup>

Kepolisian Daerah Sumatera Selatan atau Polda Sumsel merupakan suatu instansi yang melaksanakan tugas Polri di wilayah Provinsi Sumatera Selatan yang berdomisili di Kota Palembang. Polda Sumatera Selatan terklasifikasi sebagai polda tipe A di tubuh Polri, sehingga seorang Kepala Kepolisian Daerah yang menjabat merupakan seorang perwira tinggi Polri yang berpangkat Inspektur Jenderal Polisi (Jenderal bintang dua). Sebagai perpanjangan tangan langsung dari Mabes Polri dalam menyelenggarakan tugas-tugas Polri pada tingkat provinsi, maka dengan demikian Polda Sumatera

---

<sup>7</sup> Tribrata News, “*Pelayanan Kepolisian Negara Republik Indonesia Berbasis Teknologi Informasi*”, tersedia pada <http://ambon.maluku.polri.go.id/berita/detail/pelayanan-polri-berbasis-teknologi-informasi>, pada tanggal 21 Juli, pukul 13:27.

Selatan memiliki tugas utama yang meliputi: memelihara keamanan dan ketertiban, menegakkan hukum, memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat di semua wilayah hukumnya yaitu di wilayah Provinsi Sumatera Selatan yang terdiri dari 4 (empat) kota dan 11 (sebelas) Kabupaten. Untuk menjalankan tugas-tugas yang diembannya maka Polda Sumatera Selatan dibantu satuan tugas kepolisian yang berada dibawah korpsnya yang membidangi beragam fungsi yang berbeda antara satu dengan yang lainnya seperti: Direktorat Intelkam, Direktorat lalu lintas, Direktorat Narkoba, Direktorat Polair, Satuan Brimob, bidang Humas, bidang telematika, bidang Dokkes, bidang keuangan, Detasemen Markas, biro personel, biro logistik, dan biro binamitra.<sup>8</sup>

Dengan seiring perkembangan Teknologi Informasi Kepolisian Daerah Sumatera Selatan (Polda Sumsel) kini mencanangkan aplikasi layanan online yang diberi nama “Polisi Wong Kito”. Aplikasi Pelayanan masyarakat berbasis online tersebut langsung diresmikan Kapolri Jendral Pol Tito Karnavian di markas Polda Sumsel. Pada acara peresmian yang disaksikan Gubernur Sumatera Selatan Alex Noerdin, Ketua Ombudsman Amzulian Rifai, Kapolda Sumsel Irjen Pol Agung Budi Maryoto dan ketua DPRD Sumsel Giri Ramanda Kiemas, Kapolri Tito Karnavian menjelaskan, melalui aplikasi sistem layanan online tersebut, masyarakat dapat menggunakan telepon seluler androidnya memanfaatkan fitur layanan yang ada di Polri, seperti: layanan informasi

---

<sup>8</sup> AntaraNews.com, “Polisi Wong Kito” dari Polda Sumatera Selatan”, tersedia pada link <https://www.antaraneews.com/berita/626461/polisi-wong-kito-dari-polda-sumatera-selatan>, pada tanggal 28 April 2017 pukul 18.22.

lalulintas, surat keterangan catatan kepolisian atau SKCK online, keluhan pelayanan, info SDM, Binmas, berita seputar kegiatan Polda dan jajaranya, informasi mengenai tempat penting, pelaporan masyarakat, pelayanan kepolisian bersifat darurat dan lain-lainya.<sup>9</sup>

Aplikasi Polisi Wong Kito adalah aplikasi berbasis android milik Polda Sumatera Selatan. Aplikasi ini memberikan kemudahan kepada masyarakat Sumatera Selatan untuk mendapatkan pelayanan kepolisian seperti panic button, klik traffic, SKCK online, laporan masyarakat, booking antrian online layanan samsat. Selain itu, memberikan kemudahan masyarakat untuk menemukan dimana saja polisi dan kantor polisi terdekat serta tempat-tempat penting lainnya di Sumatera Selatan. Pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi dirasa dapat menopang pekerjaan yang lebih efektif dan efisien.

Dengan adanya aplikasi berbasis IT (Teknologi Informasi) “Polisi Wong Kito” ini diharapkan mampu membuat kinerja kepolisian untuk memberantas suatu Tindak Pidana yang terjadi di masyarakat serta mempermudah dalam memberikan pelayanan publik kepada masyarakat khususnya di wilayah Provinsi Sumatera Selatan.<sup>10</sup>

Pelayanan merupakan tugas pokok yang penting dari seorang aparatur, sebagai abdi negara dan abdi masyarakat. Tugas ini telah diperjelas dalam

---

<sup>9</sup> Republika.co.id, “Kepolisian Negara Republik Indonesia meluncurkan aplikasi “*Polisi Wong Kito*” di Kepolisian Daerah Sumatera Selatan”, tersedia pada link <https://www.republika.co.id/berita/trendtek/aplikasi/17/04/28/op4jrc319kapolriluncurkanaplikasi-polisi-wong-kito-di-polda-sumsel>, pada tanggal 28 April 2018 pukul 21.47.

<sup>10</sup> AkuratNews, Kemenpan RB Apresiasi Inovasi “Polisi Wong Kito”, tersedia pada <https://akuratnews.com/kemenpan-rb-apresiasi-inovasi-polisi-wong-kito/>, pada tanggal 29 April 2017, pukul 08.22

pembukaan UUD 1945 alinea keempat, yang meliputi 4 (empat) aspek pelayanan pokok aparaturnya terhadap masyarakat, melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan perdamaian abadi dan keadilan sosial,<sup>11</sup> Menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009, Pelayanan Publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan/atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik.<sup>12</sup>

Sebelum adanya Aplikasi “Polisi Wong Kito” masyarakat sangat kesulitan untuk melapor dikarenakan kantor polisi jauh dari tempat kediamannya, tidak adanya kerjasama antara anggota dengan masyarakat, kasus-kasus kejahatan banyak terjadi, kesulitan untuk memantau perkembangan kejahatan yang terjadi, dan masyarakat kesulitan untuk menyelesaikan masalah yang berhubungan dengan pihak kepolisian. Namun dengan diterapkannya Aplikasi “Polisi Wong Kito” ini. Namun setelah diterapkannya Aplikasi “Polisi Wong Kito” ini masyarakat lebih mudah untuk melaporkan kejahatan/masalah kepada pihak Anggota Kepolisian, dikarenakan dapat melapor secara online dan tidak harus melapor ke kantor polisi, kemudian terjalinnya kerjasama antara masyarakat dengan Anggota Kepolisian, kasus-kasus kejahatan berkurang, membantu perkembangan kejahatan yang terjadi di wilayah hukum Polda Sumsel, dan masyarakat dapat menyelesaikan masalah dengan mudah yang

---

<sup>11</sup> Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Alinea Ke-empat.

<sup>12</sup> Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.

berhubungan dengan pihak kepolisian seperti laporan pengaduan masyarakat dan pembuatan SKCK. Karena sudah dilakukan secara online dan tidak perlu untuk ke kantor polisi.<sup>13</sup>

Berdasarkan hal tersebut diatas, maka dapat disimpulkan bahwa tolak ukur atau standar yang digunakan dalam sebuah pelayanan publik antara lain berkaitan dengan keramahan dari penyedia pelayanan, waktu pelayanan yang jelas dapat dilayani secara cepat, tepat dan akurat. Lalu, sanggup memberikan pelayanan yang baik dan menyenangkan sopan dalam berperilaku agar dapat saling menghormati satu sama lain.

Berdasarkan latar belakang dan atas dasar pemikiran yang telah diuraikan diatas, maka penulis mengunggah perhatian dan tertarik untuk membahas masalah tersebut dalam skripsi dengan judul **“KEBIJAKAN PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA OLEH POLDA SUMSEL MELALUI APLIKASI BERBASIS IT (TEKNOLOGI INFORMASI) “POLISI WONG KITO”**

---

<sup>13</sup> Wawancara dengan Ketua Bidang Teknologi Informasi Dan Komunikasi Polda Sumsel Komisaris Besar Polisi/Kombes Pol Drs. H. Abdul Latief Maulana Said, M. Si, Selasa 19 November 2019, Pukul 10.55 WIB.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang yang telah dipaparkan, maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana Implementasi Kebijakan Penanggulangan Tindak Pidana Oleh Polda Sumsel Melalui Aplikasi Berbasis IT (Teknologi Informasi) “Polisi Wong Kito” ?
2. Apa Saja Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Implementasi Kebijakan Penanggulangan Tindak Pidana Oleh Polda Sumsel Melalui Aplikasi Berbasis IT (Teknologi Informasi) “Polisi Wong Kito” ?

## **C. Tujuan Penelitian**

Setiap Penelitian harus memiliki tujuan penelitian yang merupakan jawaban terhadap pemecahan permasalahan yang dihadapi. Berdasarkan permasalahan diatas, tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Tujuan Obyektif

Untuk mengetahui bagaimana implementasi kebijakan penanggulangan tindak pidana oleh Polda Sumsel melalui aplikasi berbasis IT (Teknologi Informasi) “Polisi Wong Kito” dan apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi kebijakan penanggulangan tindak pidana oleh Polda Sumsel melalui aplikasi berbasis IT (Teknologi Informasi) “Polisi Wong Kito”.

## 2. Tujuan Subyektif.

Beberapa tujuan Subyektif yang didapat bagi penulis dalam penegakan hukum pidana oleh Polda Sumsel melalui aplikasi berbasis IT “Polisi Wong Kito” khususnya di wilayah Provinsi Sumatera Selatan. Antara lain :

- a. Untuk memberikan tambahan pengetahuan bagi penulis dalam bidang hukum;
- b. Untuk melengkapi syarat akademis guna memperoleh gelar kesarjanaan dalam Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
- c. Untuk menerapkan teori-teori hukum yang telah penulis peroleh untuk diterapkan agar bermanfaat khususnya bagi penulis dan umumnya bagi masyarakat luas.

### **D. Manfaat Penulisan**

Dalam suatu penelitian tentu sangat diharapkan adanya manfaat dan kegunaan yang dapat diambil dari penelitian tersebut. Mengenai manfaat yang diperoleh dari penelitian tentang Kebijakan Penanggulangan Tindak Pidana Oleh Polda Sumsel Melalui Aplikasi Berbasis IT (Teknologi Informasi) “Polisi Wong Kito” antara lain:



## 1. Manfaat Teoritis

- a. Memberikan kontribusi akademis bagi pengembangan ilmu hukum, khususnya mengenai teori penanggulangan Tindak Pidana dan pelayanan publik kepada masyarakat;
- b. Menjelaskan tentang bagaimana implementasi kebijakan penanggulangan tindak pidana oleh Polda Sumsel melalui aplikasi berbasis IT (Teknologi Informasi) “Polisi Wong Kito” dan apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi kebijakan penanggulangan tindak pidana oleh Polda Sumsel melalui aplikasi berbasis IT (Teknologi Informasi) “Polisi Wong Kito”.

## 2. Manfaat Praktis

- a. Penulisan skripsi ini diharapkan dapat memberikan manfaat dan tambahan ilmu bagi pengembangan kemampuan penulis sebagai bekal untuk terjun secara langsung di masyarakat;
- b. Dengan penulisan skripsi ini diharapkan dapat memberikan pemecahan atas permasalahan yang diteliti yang kemudian dapat memberikan masukan bagi pihak-pihak terkait yang membutuhkan penelitian ini.

## **E. Ruang Lingkup**

Untuk mendapatkan keterangan lebih jelas dan menyeluruh tentang yang akan dibahas dalam skripsi ini dan untuk menghindari agar pembahasan skripsi ini tidak menyimpang dari judul dan rumusan masalah yang telah ditetapkan

maka penulis membatasi ruang lingkup yang akan dibahas meliputi: Kebijakan Penanggulangan Tindak Pidana Oleh Polda Sumsel Melalui Aplikasi Berbasis IT (Teknologi Informasi) “Polisi Wong Kito”.

## **F. Kerangka Teori**

Di dalam kerangka teoritik ini menggunakan beberapa teori untuk menjelaskan upaya penanggulangan tindak pidana, teori kebijakan hukum pidana dan teori dalam pelayanan publik kepada masyarakat oleh Kepolisian Daerah Sumatera Selatan, antara lain:

### **1. Teori Penanggulangan Tindak Pidana**

Dalam upaya pencegahan dan penanggulangan kejahatan termasuk bidang kebijakan kriminal (*criminal police*). Kebijakan kriminal pula tidak terlepas dari kebijakan yang lebih umum/luas, yaitu kebijakan sosial (*social policy*), yang meliputi: kebijakan atau upaya-upaya untuk kesejahteraan sosial, dan kebijakan atau upaya-upaya untuk perlindungan masyarakat (*social defency policy*).<sup>14</sup> Dengan begitu, dalam menanggulangi suatu perbuatan yang melawan hukum dapat sesuai dengan harapan dan dapat mengurangi suatu tindak kejahatan yang terjadi.

Perbuatan melawan hukum atau yang biasa disebut tindak pidana merupakan tindakan yang menyimpang dari peraturan perundang-undangan dan dirasakan oleh masyarakat sebagai suatu tindakan yang

---

<sup>14</sup> Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan*, Kencana, Jakarta, 2007, hlm. 76.

tidak boleh dilakukan dan terhadap pelakunya akan dikenai sanksi pidana. Berkembangnya zaman kini mempengaruhi perbuatan tindak pidana justru semakin merajalela. Kasus tindak pidana yang terjadi dewasa ini dilakukan seseorang dengan tidak mengenal usia, dari yang tua, muda bahkan masih anak-anak pun ada yang melakukan tindak pidana.<sup>15</sup>

## 2. Teori Kebijakan Hukum Pidana

Menurut G.P Hoefnagels ada beberapa upaya penanggulangan kejahatan, yaitu:<sup>16</sup>

- a. Penerapan hukum pidana (*criminal law application*);
- b. Pencegahan tanpa pidana (*prevention without punishment*);
- c. Mempengaruhi pandangan masyarakat mengenai kejahatan dan pembedaan lewat media massa (*influencing views on crime and punishment massmedia*).

Penanggulangan kejahatan sebagaimana dikemukakan G.P Hoefnagels dapat dikelompokkan menjadi dua bagian, yaitu penanggulangan kejahatan secara *Penal* dan penanggulangan kejahatan secara *non penal*. Pada dasarnya *penal Policy* menitikberatkan pada tindakan represif sesudah terjadinya suatu tindak pidana. Berdasarkan pandangan politik kriminal secara makro *non penalpolicy* merupakan

---

<sup>15</sup> *Ibid*, hlm. 79.

<sup>16</sup> Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1996, hlm. 1.

kebijakan penanggulangan kejahatan yang paling strategis. Karena bersifat pencegahan sebelum terjadinya tindak pidana. Sarana *non penal* adalah menangani dan menghapuskan faktor-faktor pendukung yang menyebabkan terjadinya suatu tindak pidana.<sup>17</sup>

Selanjutnya akan dikemukakan beberapa pengertian yang digunakan sebagai pedoman dalam penelitian ini, antara lain:<sup>18</sup>

a) Kebijakan penanggulangan kejahatan melalui sarana *Penal* atau Represif

Kebijakan hukum pidana (*penal policy*) merupakan suatu ilmu sekaligus seni yang mempunyai tujuan praktis/positif untuk memungkinkan peraturan hukum positif dirumuskan secara lebih baik untuk memberikan petunjuk kepada pembuat undang-undang, pengadilan yang menetapkan undang-undang dan kepada para pelaksana putusan pengadilan.

b) Kebijakan penanggulangan kejahatan melalui sarana *non-penal*.

Kebijakan *non-penal* atau preventif yang disebut (*non-penal policy*) merupakan suatu kebijakan penanggulangan kejahatan melalui sarana diluar hukum pidana karena kebijakan ini lebih bersifat pencegahan akan hal-hal yang menimbulkan kejahatan.<sup>19</sup>

---

<sup>17</sup> Mahmud Mulyadi, *Criminal Policy: Pendekatan Integral Penal Policy dan Non-Penal Policy dalam Penanggulangan Kejahatan Kekerasan*, Pustaka Bangsa Press, Medan, 2008, hlm. 17.

<sup>18</sup> Barda Nawawi Arief, *Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*, PT.Kencana, Jakarta, 2007 hlm. 78.

<sup>19</sup> Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, Alumni, Bandung, 1992, hlm. 159.

### 3. Teori Pelayanan Publik

Pelayanan publik dapat didefinisikan sebagai segala bentuk jasa pelayanan, baik dalam bentuk barang maupun jasa publik yang pada prinsipnya menjadi tanggung jawab dan dilaksanakan oleh instansi pemerintahan di pusat, di daerah, dan di lingkungan Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah dalam rangka upaya pemenuhan kebutuhan masyarakat maupun dalam rangka pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan.

pelayanan publik berkaitan dengan kegiatan-kegiatan yang dilakukan pemerintah untuk memenuhi kebutuhan masyarakat secara baik dan berkualitas sebagai konsekuensi dari tugas dan fungsi pelayanan yang diembanya, berdasarkan hak-hak yang dimiliki oleh masyarakat dalam rangka mencapai tujuan pemerintahan dan pembangunan.<sup>20</sup>

Secara operasional, pelayanan publik yang diberikan kepada masyarakat dapat dibedakan dalam dua kelompok besar, yaitu: pertama, pelayanan publik yang diberikan tanpa memperhatikan orang perseorangan, tetapi keperluan masyarakat secara umum yang meliputi: penyediaan sarana dan prasarana transportasi, penyediaan pusat-pusat kesehatan, pembangunan lembaga-lembaga pendidikan, pemeliharaan keamanan, dan lain sebagainya; kedua, pelayanan yang diberikan secara orang perseorangan yang meliputi kartu penduduk dan surat-surat

---

<sup>20</sup> Sumaryadi, I Nyoman, *Perencanaan Pembangunan Daerah Otonom Dan Pemberdayaan Masyarakat*, Citra Utama, Jakarta, 2010, hlm. 70.

lainya. Pelayanan publik pastinya mempunyai asas-asas serta standar pelayanan publik yang berguna untuk melancarkan segala hal dalam urusan pelayanan publik.<sup>21</sup>

## **G. Metode Penelitian**

Dalam bahasa Inggris istilah penelitian disebut (*research*), berasal dari kata (*re*) artinya kembali dan (*to search*) artinya menemukan atau mencari. Sehingga (*research*) dapat diartikan menemukan atau mencari kembali.<sup>22</sup> Penelitian pada hakikatnya adalah suatu kegiatan ilmiah untuk memperoleh pengetahuan yang benar tentang suatu masalah. Pengetahuan yang didapat dari penelitian meliputi: fakta, konsep, membentuk suatu kesimpulan yang umum, dan teori yang bisa dimungkinkan bagi masyarakat untuk dapat memahami fenomena dan memecahkan masalah yang dihadapinya.<sup>23</sup> Sedangkan, “Metode Penelitian ialah suatu pandangan yang digunakan dalam penelitian serta penilaian, dan suatu teknis yang umum/luas bagi ilmu pengetahuan serta suatu tahapan untuk menyelesaikan suatu aktivitas.”<sup>24</sup>

Dengan demikian dapat disebutkan bahwa metodologi merupakan unsur yang sangat penting dalam penelitian untuk memperoleh data yang tepat, berguna, dan lengkap. Metode dalam penelitian ini dapat diuraikan sebagai berikut:

---

<sup>21</sup> *Ibid*, hlm. 71.

<sup>22</sup> Ahmad Tanzeh, *Metodologi Penelitian Praktis*, Tera, Yogyakarta, 2011, hlm. 1.

<sup>23</sup> *Ibid*, hlm. 2.

<sup>24</sup> Asrof Syaf'i, *Diktat Metodologi Penelitian*, STAIN-Tulungagung, Tulungagung, 2002, hlm. 1.

## 1. Tipe Penelitian

Penelitian ini termasuk penelitian hukum empiris, yaitu suatu penelitian yang berusaha mengidentifikasi hukum yang terdapat dalam masyarakat dengan maksud untuk mengetahui gejala-gejala lainnya. Dalam penelitian ini, penulis akan mendeskripsikan secara lengkap dan obyektif mengenai suatu masalah guna memberikan gambaran yang jelas mengenai Kebijakan Penanggulangan Tindak Pidana Oleh Polda Sumsel Melalui Aplikasi Berbasis IT (Teknologi Informasi) “Polisi Wong Kito” di wilayah Sumatera Selatan dengan cara melakukan wawancara kepada sejumlah narasumber yang berkaitan dengan penelitian. Wawancara dilakukan secara langsung, baik ditempat penelitian maupun diluar lokasi penelitian yang masih berada di wilayah Sumatera Selatan.<sup>25</sup>

## 2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat Deskriptif Analitik, yaitu suatu penelitian yang berusaha mendapatkan data-data untuk memperoleh gambaran secara lengkap dan kemudian menganalisis untuk menjawab permasalahan yang ada. Menurut Soerjono Soekanto, penelitian ini dimaksudkan untuk memberikan data yang seteliti mungkin tentang manusia, keadaan atau gejala-gejala lainnya.<sup>26</sup> Dalam penelitian ini, penulis ingin menemukan dan memahami gejala-gejala yang diteliti dengan cara penggambaran yang seteliti-telitinya untuk mengetahui gambaran Kebijakan Penanggulangan

---

<sup>25</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, 1986, hlm.10.

<sup>26</sup> *Ibid*, hlm. 10.

Tindak Pidana Oleh Polda Sumsel Melalui Aplikasi Berbasis IT (Teknologi Informasi) “Polisi Wong Kito”.

### **3. Pendekatan Penelitian**

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penulisan hukum ini bersifat Kualitatif, yaitu pendekatan yang digunakan oleh peneliti dengan mendasarkan pada informasi dan data-data yang dinyatakan oleh responden atau narasumber secara lisan atau tertulis, dan juga perilaku nyata, diteliti, dipelajari sebagai suatu yang utuh. Data yang digunakan adalah data yang sesuai dengan kenyataan yang ada di tempat penelitian. Selain itu diperoleh juga data tertulis, dalam hal ini dari Kepolisian Daerah Sumatera Selatan serta masyarakat umum diluar instansi tersebut yang telah menggunakan fitur Aplikasi “Polisi Wong Kito”.

### **4. Sumber Data**

Berdasarkan jenis/tipe data, maka dapat ditentukan sumber data yang digunakan untuk penelitian, sehingga dapat digunakan untuk memperoleh data dan informasi yang berkaitan dengan arah penelitian ini. Sumber data yang penulis gunakan adalah sebagai berikut:

#### **a. Sumber Data Primer**

Sumber data primer dalam penelitian ini diperoleh secara langsung dari lapangan yang meliputi keterangan atau data yang diberikan oleh pejabat/pegawai yang berwenang di Kepolisian Daerah Sumatera Selatan.



b. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder merupakan data yang diperoleh dari mengambil, mempelajari, membaca, bahan-bahan hukum maupun kepustakaan dan dokumen-dokumen atau bisa dikatakan bahwa sumber data sekunder ini adalah sumber data yang secara tidak langsung memberikan keterangan yang bersifat mendukung sumber data primer, yang terdiri dari:

1) Bahan Hukum Primer

Bahan Hukum Primer yaitu, bahan hukum berupa peraturan perundang-undangan, dalam penelitian ini peraturan perundang-undangnya antara lain:

1. Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana;
2. Undang-Undang No. 02 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia;
3. Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 Tentang Informasi & Transaksi Elektronik;
4. Undang-Undang No. 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik;
5. Peraturan Daerah Sumsel No. 03 Tahun 2013 Tentang Pelayanan Publik;
6. Keputusan Presiden Nomor 52 Tahun 2010 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kepolisian Negara Republik Indonesia;
7. Peraturan Kapolri Nomor 22 Tahun 2010 Tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Pada Tingkat Kepolisian Daerah;

8. Peraturan Kapolri Nomor 23 Tahun 2010 Tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Pada Tingkat Kepolisian Resort Dan Kepolisian Sektor;
9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor\15 Tahun 2014 Tentang Pedoman Standar Pelayanan;
10. Keputusan Menpan Nomor. 63/KEP/M.PAN/2003 tanggal 10 Juli 2003 Tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Pelayanan Publik.

2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang erat hubungannya dengan bahan hukum primer yang dapat membantu analisis data dan membantu pemahaman terhadap bahan hukum primer seperti: buku-buku, literature, hasil penelitian, pendapat hukum yang berkaitan secara langsung dengan objek kajian penelitian.

3) Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier, yaitu bahan hukum yang memberikan informasi tentang bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, seperti: Koran, majalah atau jurnal, internet kamus hukum, kamus bahasa Indonesia, dan sumber-sumber hukum lain yang memiliki keterkaitan dengan objek yang diteliti.

## **5. Teknik Pengumpulan Data**

Teknik pengumpulan data adalah suatu cara yang dipergunakan untuk mengumpulkan data yang ada ditempat penelitian sehingga memperoleh data yang diperlukan.

Seperti telah disebutkan diatas, terdapat beberapa macam data yang berawal dari beberapa sumber data. Masing-masing sumber data tersebut menuntut cara atau teknik pengumpulan data yang sesuai, guna mendapatkan data yang diperlukan untuk menjawab permasalahan.<sup>27</sup>

Teknik yang digunakan dalam penelitian antara lain, yaitu:

### **1. Teknik Wawancara**

Wawancara merupakan cara yang digunakan untuk memperoleh keterangan secara lisan yang bertujuan untuk mengumpulkan keterangan tentang kehidupan manusia serta pendapat-pendapat mereka. Dalam suatu wawancara didapati dua pihak yang memiliki posisi yang berbeda, yaitu pengejar informasi yang biasa disebut informan atau responden.<sup>28</sup> Wawancara dilakukan terhadap narasumber di Instansi Kepolisian Daerah Sumatera Selatan.

### **2. Pengamatan atau Observasi**

Dalam penelitian ini pengamatan secara langsung dilakukan terhadap obyek dan subyek penelitian, yaitu dengan ikut serta mengamati bagaimana kebijakan penanggulangan tindak pidana oleh

---

<sup>27</sup> H.B. Sutopo, *Metode Penelitian Kualitatif*, UNS Press, Surakarta, 2002, hlm. 58.

<sup>28</sup> Burhan Ashshofa, *Metode Penelitian Hukum*, Gramedia, Jakarta, 2001, hlm. 95.

Polda Sumsel melalui aplikasi berbasis IT “Polisi Wong Kito” di wilayah provinsi Sumatera Selatan, apakah dengan adanya program ini maka terbukti suatu Tindak Pidana/kriminalitas akan berkurang serta dalam hal pelayanan publik apakah tidak ada lagi keluhan dari masyarakat atas lambatnya pelayanan untuk mengurus hal-hal yang berkaitan dengan instansi kepolisian.

### **3. Penelitian Kepustakaan**

Penelitian Kepustakaan merupakan suatu teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui buku-buku literature, perundang-undangan, arsip-arsip dan bahan lainya yang berbentuk tertulis yang berhubungan dengan permasalahan dalam penulisan hukum ini.

### **4. Dokumentasi**

Berbagai jenis informasi dapat diperoleh melalui dokumentasi antara lain surat-surat resmi, artikel, media, kliping, proposal, laporan perkembangan yang dianggap relevan dengan penelitian. Dokumentasi merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumentasi bisa berbentuk tulisan, gambar atau karya-karya monumental dari seseorang.<sup>29</sup>

---

<sup>29</sup> Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, Alfabeta, Bandung, 2009, hlm. 64.

## 6. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di beberapa lokasi yaitu, di Kepolisian Daerah Sumatera yang beralamat di Jl. Jendral Sudirman Km 4,5. Penelitian ini dimaksudkan untuk mendapatkan informasi tentang kinerja Kepolisian Daerah Sumatera Selatan, kebijakan penanggulangan tindak pidana oleh Polda Sumsel melalui aplikasi berbasis IT “Polisi Wong Kito”.

## 7. Populasi dan Sample Penelitian

Populasi adalah obyek, seluruh individu, gejala atau seluruh kejadian yang akan diteliti. Populasi dalam penelitian ini adalah anggota Kepolisian Daerah Sumatera Selatan. Sampel adalah kelompok kecil yang diamati dan merupakan bagian dari populasi sehingga sifat dan karakteristik populasi juga dimiliki oleh sampel. Pengumpulan data ini menggunakan cara *purposive sampling* atau *judgmental sampling*, yaitu peneliti menggunakan pertimbangannya sendiri dengan berbekal pengetahuan yang cukup tentang populasi untuk memilih sample.<sup>30</sup>

Dalam hal ini penelitian ditujukan kepada Kepolisian Daerah Sumatera Selatan. Namun tidak menutup kemungkinan, penelitian ini juga melibatkan pihak-pihak lain yang tidak ditentukan dalam penelitian ini atau masyarakat umum seperti pedagang, dosen, karyawan, mahasiswa, pelajar dan lain sebagainya yang berhubungan dengan penelitian ini khususnya masyarakat yang menggunakan aplikasi berbasis IT “Polisi Wong Kito”.

---

<sup>30</sup> Maria S.W. Soemardjono, *Pedoman Pembuatan Usul Penelitian Sebuah Panduan Dasar*, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 1997, hlm. 31.

## 8. Teknik Pengolahan Data

Metode pengolahan data dalam penelitian ini meliputi kegiatan-kegiatan sebagai berikut:

- a. Identifikasi data, yaitu mencari data yang diperoleh untuk disesuaikan dengan pembahasan yang akan dilakukan dengan menelaah peraturan, buku, atau artikel.
- b. Klasifikasi data, yaitu hasil identifikasi data yang selanjutnya diklasifikasi atau dikelompokkan sehingga diperoleh data yang benar-benar objektif.
- c. Penyusunan data, yaitu menyusun data menurut sistematika yang telah ditetapkan dalam penelitian sehingga memudahkan peneliti dalam menginterpretasikan data.

## 9. Teknik Analisis Data


Setelah diperoleh data yang diperlukan, maka perlu suatu teknik analisis data yang tepat. Analisis data merupakan proses pengorganisasian dan pengurutan data dalam pola, kategori dan uraian dasar sehingga akan ditemukan tema dan dapat dirumuskan hipotesis kerja seperti yang disarankan oleh data.<sup>31</sup>

Teknik analisa yang digunakan dalam penelitian adalah model analisis interaktif (*interactive model of analysis*), yaitu model analisis dalam penelitian kualitatif yang terdiri dari tiga komponen analisis yang dilakukan dengan cara interaksi, baik antar komponennya, atau dengan cara interaksi,

---

<sup>31</sup> Lexy. J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, CV.Remaja, Bandung, 2002, hlm. 103.

baik antar komponennya, maupun dengan proses pengumpulan data, dalam proses berbentuk siklus<sup>32</sup>:



Gambar: komponen-Komponen Analisis Data: Model Interaktif

Dalam teknik analisis ini, penulis tetap bergerak diantara tiga komponen analisis dan pengumpulan data selama pengumpulan data berlangsung. Setelah pengumpulan data selesai, maka peneliti bergerak diantara ketiga komponen analisis tersebut hingga waktu yang tersisa bagi penelitian berakhir. Adapun ketiga komponen tersebut adalah:

---

<sup>32</sup> Miles B. Mathew dan Michael Huberman, *Analisis Data Kualitatif Buku. Sumber Tentang Metode-Metode Baru*, UI Press, Jakarta, 1992, hlm.12

## 1. Reduksi Data

Reduksi data adalah bagian analisis, berbentuk mempertegas, memperpendek, membuat fokus, membuang hal-hal yang tidak penting dan mengatur data sedemikian rupa sehingga kesimpulan akhir dapat dilakukan. Menurut HB. Soetopo, reduksi data merupakan proses seleksi, pemfokusan, penyederhanaan dan abstraksi data dari *field not*. Proses ini berlangsung sejak awal penelitian dan pada saat pengumpulan data. Reduksi data ini dilakukan dengan membuat singkatan, *coding*, memusatkan tema, menulis memo dan menentukan batas-batas permasalahan. Proses seleksi, pemfokusan dan penyederhanaan dan abstraksi data dan transformasi data kasar yang muncul dari catatan tulis dilapangan. Reduksi data langsung terus-menerus sepanjang pelaksanaan riset sampai akhir lengkap tersusun.<sup>33</sup>

## 2. Penyajian Data

Penyajian data merupakan suatu rakitan organisasi informasi, deskripsi dalam bentuk narasi yang memungkinkan simpulan penelitian dapat dilakukan. Selain itu, penyajian data sebagai kumpulan informasi tersusun yang memberikan kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Penyajian-penyajian yang lebih merupakan suatu cara yang utama bagi analisis kualitatif yang valid.<sup>34</sup>

---

<sup>33</sup> H.B. Soetopo, *Metode Penelitian Kualitatif*, UNS Press, Surakarta, 1992, hlm. 12.

<sup>34</sup> Miles B. Mathew dan Michael Huberman, *Op.cit*, hlm. 17.



### 3. Penarikan Kesimpulan

Kesimpulan merupakan sebagian dari suatu kegiatan konfigurasi yang utuh. Kesimpulan-kesimpulan diverifikasi selama penelitian berlangsung.<sup>35</sup>

## 10. Penarikan Kesimpulan

Penarikan kesimpulan ini dilakukan dengan cara/teknik induktif. Teknik induktif merumuskan kesimpulan dari informasi yang bersifat khusus, kemudian menarik kesimpulan yang bersifat umum, kemudian data yang diperoleh dari lapangan sebagai hal yang khusus dikaitkan dengan pendapat ahli, dan peraturan perundang-undangan yang relevan dalam penelitian ini sebagai ketentuan yang umum.<sup>36</sup>

### H. Sistematika Penulisan

Sistematika Penulisan dalam hal ini sebagai berikut:

#### BAB I PENDAHULUAN

Bab ini akan menguraikan tentang Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penulisan, Ruang Lingkup, Kerangka Teori, Metode Penelitian dan diakhiri dengan Sistematika Penulisan.

---

<sup>35</sup> *Ibid*, hlm. 19.

<sup>36</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Mamuji, *Penelitian Hukum Empiris, suatu tindakan singkat*, Cet. Ketiga, Radjawali Pers, Jakarta, 1990, hlm. 52.

## BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini akan menguraikan Tinjauan tentang Tindak Pidana, Tinjauan tentang Teknologi Informasi, Tinjauan Tentang Kepolisian Daerah Sumatera Selatan dan Tinjauan tentang Pelayanan Publik.

## BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini berisikan tentang pokok-pokok permasalahan yang akan diungkapkan berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, mengetahui bagaimana implikasi dari aplikasi berbasis IT “Polisi Wong Kito” terhadap penanggulangan tindak pidana dan apakah upaya preventif yang diharapkan melalui aplikasi tersebut dimaksud dapat menekan dan mengurangi tingkat kejahatan.

## BAB IV PENUTUP

Yaitu bab yang berisikan kesimpulan-kesimpulan dan saran yang terkait dengan permasalahan yang diteliti.

## DAFTAR PUSTAKA

### 1. BUKU

- Abdul Halim Barkatullah, 2017. *Hukum Transaksi Elektronik*, Nusamedia, Bandung.
- Adami Chazawi, 2011. *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Ahmad Tanzeh, 2011. *Metodologi Penelitian Praktis*, Tera, Yogyakarta.
- Andi Hamzah, dkk, 1989. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Jerman*, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Asrof Syafi'i, 2002. *Diktat Metodologi Penelitian*, STAIN-Tulungagung, Tulungagung.
- Badan Pusat Statistik, 2014. *Statistik criminal 2014*, Badan Pusat Statistik, Jakarta.
- Barda Nawawi Arief, 1996. *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- \_\_\_\_\_, 1998. *Hukum Pidana 1, Badan Penyedia Bahan Kuliah Fakultas Hukum Universitas Diponegoro*, (tanpa penerbit), Semarang.
- \_\_\_\_\_, 2001. *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- \_\_\_\_\_, 2002. *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- \_\_\_\_\_, 2007. *Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*, PT. Kencana, Jakarta.
- \_\_\_\_\_, 2007. *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan* PT. Kencana, Jakarta.
- \_\_\_\_\_, 2011. *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Kencana, Jakarta.
- BPS Kota Palembang, 2018. *Kota Palembang Dalam Angka (Palembang Municipality In Figures)*, CV. Alief Media Grafika, Palembang.
- Burhan Ashshofa, 2001. *Metode Penelitian Hukum*, Gramedia, Jakarta.

- Chairul Huda, 2006. *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*, Kencana Prenada Media, Jakarta.
- Danim, Sudarwan, 2008. *Media Komunikasi Pendidikan*, Bumi Aksara, Jakarta.
- Deni Darmawan, *Pendidikan Teknologi nformasi dan Komunikasi*, Remaja Rosda Karya, Bandung.
- Dellyana, Shant, 1988. *Konsep Penegakan Hukum*, Liberty, Yogyakarta.
- Depdagri-LAN, 2007. *Modul Kebijakan Pelayanan Publik, Diktat Teknis Pelayanan Publik, Akuntabilitas dan Pengelolaan Mutu*, Depdagri, Jakarta.
- Fatah Syukur NC, 2008. *Teknologi Pendidikan*, Rasai Media Group, Semarang.
- H.A.S Moenir, 2008. *Manajemen Pelayanan Umum di Indonesia*, Bina Aksara, Jakarta.
- H.B. Soetopo, 1992. *Metode Penelitian Kualitatif*, UNS Press, Surakarta.
- \_\_\_\_\_, 2002. *Metode Penelitian Kualitatif*, UNS Press, Surakarta.
- Hardiyansyah, 2018. *Kualitas Pelayanan Publik (Konsep Dimensi, indicator dan implementasi)*, Gava Media, Yogyakarta.
- Ibrahim Amin, 2008, *Teori Dan Konsep Pelayanan Publik Serta Implementasinya*, Mandar Maju, Bandung.
- Indrajit dan Richardus Eko, 2004. *E-Government Strategi Pembangunan Dan Pengembangan Sistem Pelayanan Publik Berbasis Teknologi Digit*, London, Yogyakarta.
- Irsan, 2012. “*Kualitas Pelayanan Kesehatan Pada Puskesmas Simpung di Bandar Lampung*”, Tesis. Universitas Lampung, Bandar Lampung.
- Lexy. J. Moleong, 2002. *Metode Penelitian Kualitatif*, CV. Remaja, Bandung.
- Mahmud Mulyadi, 2008. *Criminal Policy: Pendekatan Integral Penal Policy dan Non-Penal dalam Penanggulangan Kejahatan Kekerasan*, Pustaka Bahasa Press, Medan.
- Maria S.W. Soemardjono, 1997. *Pedoman Pembuatan Usul Penelitian Sebuah Panduan Dasar*, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
- Mashun Hermanto, 2012. *Sistem Proses Administrasi Terhadap Pemberian Informasi Publik Pada Staf Bidang Humas Polda Sumatera Selatan*, Tesis, STIA Satya Negara Palembang, Palembang.

- Matthew B. Miles dan A. Michael Huberman, 1992, *Analisis Data Kualitatif: Buku Sumber Tentang Metode-Metode Baru*, Penerjemah: Tjejep Rohendi Rohidi, UI Press, Jakarta.
- Muladi dan Barda Nawawi Arief, 1992. *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, Alumni, Bandung.
- Nana Sudjana dan Ahmad Rifai, 1989. *Teknologi Pengajaran*, Sinar Baru, Bandung.
- Nieniek Suparni, 2009. *Cyberspace Problematika & Antisipasi Pengaturannya*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Satjipto Rahardjo, 2011. *Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis*, Genta Publishing, Yogyakarta.
- Soerjono Soekanto, 1986. *Pengantar Penelitian Hukum*, Ui Press, Jakarta.
- \_\_\_\_\_ dan Sri Mamuji, 1990. *Penelitian Hukum Empiris, suatu tindakan singkat*, Radjawali, Jakarta.
- \_\_\_\_\_, 2004. *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Cetakan kelima, Raja Grafindo, Jakarta.
- Sudarto, 1986. *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Alumni, Bandung.
- \_\_\_\_\_, 1990. *Hukum Pidana I*, Yayasan Sudarto, Semarang.
- Sugiyono, 2009. *Memahami Penelitian Kualitatif*, Alfabeta, Bandung.
- Sumaryadi, I Nyoman, 2010. *Perencanaan Pembangunan Daerah Otonom Dan Pemberdayaan Masyarakat*, Citra Utama, Jakarta
- Syafi'ie dan Inu Kencana, 1999. *Pengantar Ilmu Pemerintahan*, PT. Pertja, Jakarta.
- Teguh Prasetyo, 2013. *Hukum Pidana*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Thamrin dan Francis Tantri, 2012. *Manajemen Pemasaran*, Rajawali Pers, Jakarta.
- Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan Dan Pengembangan Bahasa, 1990. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta.
- Viswandoro, Maria Matilda, dan Bayu Saputra, 2015. *Mengenal Profesi Penegak Hukum*, PT. Buku Seru, Jakarta Selatan
- Zainal Arifin Dan Adhi Setiyawan, 2012. *Pengembangan Pembelajaran Aktif Dengan ICT*, T. Skripta Media Creative, Yogyakarta.

## 2. INTERNET

Akurat News, “*Kemenpan RB Apresiasi Inovasi Polisi Wong Kito*”, tersedia pada <https://akuratnews.com/kemenpan-rb-apresiasi-inovasi-polisi-wong-kito/>.

AntaraNews.com, “*Polisi Wong Kito*” dari Polda Sumatera Selatan, tersedia pada <https://www.antaraneews.com/berita/626461/polisi-wong-kito-dari-polda-sumatera-selatan>.

Komunitas Blogger Polda Jatim, *Revolusi Mental SDM Polri Dalam Program Prioritas Profesional Modern dan Terpercaya*, tersedia pada <https://raditvalentin.blogspot.com/2016/08/revolusi-mental-sdm-polri-dalam-program.html>.

Republika, “*Kepolisian Republik Indonesia Luncurkan Aplikasi Polisi Wong Kito di Kepolisian Daerah Sumatera Selatan*”, tersedia pada <https://www.republika.co.id/berita/trendtek/aplikasi/17/04/28/op4jrc319kapolriluncurkanaplikasi-polisi-wong-kito-di-polda-sumsel>.

Sumatera Deadline, Aplikasi Berbasis IT (Teknologi Informasi) “*Polisi Wong Kito*” di Resmikan oleh Polda Sumsel, tersedia pada link <https://sumateradeadline.co.id/28/04/2017/palembang/aplikasi-polisi-wong-kito-di-resmikan/>, 28 April 2017

Tribrata News, “*Pelayanan Kepolisian Negara Kesatuan Republik Indonesia Berbasis Teknologi Informasi*” tersedia pada link <http://ambon.maluku.polri.go.id/berita/detail/pelayanan-polri-berbasis-teknologi-informasi>.

## 3. UNDANG-UNDANG

Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 63 Tahun 2003 Tentang Standar Pelayanan Publik.

Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 25/M.PAN/2004 Tentang *Survei* indeks kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik.

Peraturan Kapolri Nomor 22 Tahun 2010 tanggal 28 September 2010 Tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Pada Tingkat Polda.

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 36 Tahun 2012 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan, Penetapan, dan Penerapan Standar Pelayanan.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Alinea Keempat.

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.

#### **4. WAWANCARA**

Wawancara dengan Ketua Bidang Teknologi Informasi Dan Komunikasi Polda Sumsel Komisariss Besar Polisi/Kombes Pol Drs. H. Abdul Latief Maulana Said, M. Si, Selasa 19 November 2019.

Wawancara dengan Bripda. Dessy Novtrianti selaku Operator Aplikasi “Polisi Wong Kito”, Selasa 19 November 2019.